



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR: *Ki.02.0V/Kep.217.Dishubkominfo/2024*

TENTANG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

BUPATI TASIKMALAYA,

- Memabaca : Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 480/Kep.149-Dishubkominfo/2022 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Tim Koordinasi ditetapkan oleh Bupati untuk meningkatkan keterpaduan dalam seluruh proses penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, perlu dilakukan penyesuaian atas Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 480/Kep.149-Dishubkominfo/2022 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tasikmalaya tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 11. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 114 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Hubungan Kerja dan Pola Koordinasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 12. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 119 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor.... Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. mengendalikan, mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) seluruh Perangkat Daerah; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Provinsi dan/atau Nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

- KETIGA : Rincian tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melaksanakan fungsi:
- a. pengoordinasian kebijakan penerapan SPBE;
 - b. pengoordinasian layanan pemerintahan;
 - c. pengoordinasian SPBE dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain;
 - d. pengoordinasian Integrasi proses bisnis;
 - e. pengelolaan arsitektur bisnis;
 - f. pengelolaan Layanan SPBE;
 - g. pengoordinasian penganggaran SPBE;
 - h. pengelolaan Arsitektur SPBE;
 - i. pengoordinasian pembangunan Aplikasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - j. penerapan keamanan SPBE;
 - k. pelaksanaan aset Teknologi Informasi dan Komunikasi dan layanan;
 - l. wali data;
 - m. pengoordinasian perencanaan SPBE; dan
 - n. pengoordinasian Tata Kelola Data dan Manajemen Data.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
- KEENAM : Keputusan Bupati Tasikmalaya Nomor 480/Kep.149-Dishubkominfo/2022 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal 6 Mei 2024

BUPATI TASIKMALAYA,


ADE SUGIANTO

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : Ki-02.01/KEP-217-DTSHUBKOMINFO/2024
 TENTANG : TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
 ELEKTRONIK

SUSUNAN KENGGOTAAN
 TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

1. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Wakil Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
3. Anggota :
 - a. Inspektur Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - c. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - d. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya;
 - e. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tasikmalaya;
 - f. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya;
 - g. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tasikmalaya;
 - h. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tasikmalaya;
 - i. Kepala Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tasikmalaya;
 - j. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tasikmalaya;
 - k. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tasikmalaya;
 - l. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya;
 - m. Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - n. Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - o. Kepala Bidang Informatika dan Persandian pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.
 - p. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
 - q. Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - r. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan pada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya; dan

- s. Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tasikmalaya.
4. Sekretariat :
- a. Kepala Seksi Persandian pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya;
 - b. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
 - c. Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya;
 - d. Pranata Hubungan Masyarakat pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya; dan
 - e. Pengelola Teknologi Informasi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tasikmalaya.

BUPATI TASIKMALAYA,



ADE SUGIANTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : Ki.02.01/KeP.217-DISKOMINFO/2024
 TENTANG : TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS
 ELEKTRONIK

RINCIAN TUGAS
 TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

1. Ketua : a. mengoordinasikan penerapan kebijakan dan penyelenggaraan serta layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya; dan
 b. mengoordinasikan SPBE dengan instansi pusat dan Pemerintah Daerah lain.
2. Wakil Ketua : a. mewakili Koordinator dalam rangka mengoordinasikan penerapan, penyelenggaraan dan layanan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya; dan
 b. mewakili Koordinator dalam rangka mengoordinasikan SPBE dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan instansi terkait lainnya.
3. Anggota : a. melaksanakan pembinaan perencanaan, penganggaran dan penerapan SPBE;
 b. melaksanakan penyiapan bahan reviu dan evaluasi kebijakan serta penerapan SPBE;
 c. melaksanakan penyelarasan penerapan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE;
 d. melaksanakan penyiapan bahan laporan hasil pemantauan dan evaluasi SPBE;
 e. melaksanakan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, manajemen layanan, dan manajemen resiko SPBE; dan
 f. melaksanakan penyelarasan inovasi proses bisnis Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
4. Sekretariat : a. melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana pelaksanaan rapat, sosialisasi, pembinaan dan pemantauan SPBE; dan
 b. melaksanakan penyiapan administrasi dan bahan pelaksanaan rapat, sosialisasi, pembinaan dan pemantauan SPBE.

BUPATI TASIKMALAYA,


ADE SUGIANTO